



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 04 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 05 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 2 Juli 2020, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2015 di rumah tetangga Pemohon II yang bernama Tetangga Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dan selanjutnya Ayah Kandung Pemohon II mewakili kepada seorang Imam Masjid bernama Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, adapun mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mempunyai biaya nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 3 Juni 2016;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di rumah tetangga Pemohon II yang bernama Tetangga Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap isi permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 5 April 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk an. Pemohon II, No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Bulawan Dua Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

Bahwa disamping bukti-bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Nama **Saksi I**, lahir di xxxxxxxx tanggal 27 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang merupakan paman Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah bapak Imam Masjid yang merupakan imam masjid sekaligus Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Bapak Imam Masjid menjadi wali nikah karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II berada di Ternate dan tidak bisa hadir sehingga menyerahkan wali nikahnya kepada Bapak Imam Masjid melalui telepon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Bapak Imam Masjid;
- Bahwa yang menjadi Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu Bapak Saksi Nikah I dan Bapak Saksi Nikah II;
- Bahwa di samping 2 orang saksi akad nikah para Pemohon, juga disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan langsung sesaat setelah akad nikah;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memastikan secara hukum keabsahan pernikahannya;
- Bahwa akad nikah para Pemohon tidak didaftarkan dulu di KUA karena pada saat tersebut para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya;

2. Nama **Saksi II**, lahir di xxxxxxxx tanggal 8 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow timur, yang merupakan ayah kandung Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak Pemohon masih gadis;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada bulan Mei 2015, akan tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya tetap sebagai seorang muslim;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid yang merupakan imam masjid karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II berada di Ternate dan tidak bisa hadir sehingga menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan Bapak Saksi Nikah I;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mahar tersebut diberikan Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah;
- Bahwa Akad nikah para Pemohon tidak didaftarkan dulu di KUA karena para Pemohon belum ada biaya;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2015 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat bukti tersebut berupa akta otentik dan Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon II yang merupakan surat lainnya. Alat-alat bukti tersebut telah bercap Pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan di tempat

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tinggal disebabkan karena pada saat perkawinan dilangsungkan Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftar di KUA;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tutuyan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg.) berdasarkan pengetahuan dan pengelihatannya sendiri (Pasal 308 ayat 1 R.Bg.) serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg.) dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk membuktikan dalil permohonan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2015 dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
2. Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat karena tidak mempunyai biaya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Para Pemohon ditemukan fakta Para Pemohon beragama Islam sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya : " Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : " Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziry di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan ayah Pemohon II sebagai wali mujbir terdekat sedang berhalangan dan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan demikian wali pernikahan tersebut adalah sah sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terbukti, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sebelum perkawinan dilangsungkan Para Pemohon sudah berupaya untuk mendaftarkan perkawinan di KUA setempat, akan tetapi terkendala dengan biaya dan sampai dengan perkawinan dilangsungkan Para Pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk mendaftarkan perkawinannya sehingga Para Pemohon tidak memperoleh akte nikah sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini dirasa kurang memenuhi asas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan di tempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, Para Pemohon dapat melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon saat ini yang merupakan tempat dilangsungkan perkawinan dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Kotabunan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Jasni Manoso, S.H.I.**

Mashudi, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp50.000,00
2. Panggilan	:Rp,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)